

**KEBIJAKAN
SISTEM PENJAMINANAN MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO**



**UNIT PENJAMINAN MUTU
PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS UDAYANA
2020**



PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO

KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Nomor :	Tanggal :	Revisi:	Hal :
Unud-20500-02-06-00	02-12-2020	00	1 dari 30

KEBIJAKAN

SISTEM PENJAMINANAN MUTU INTERNAL

PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO

Proses	Penanggung jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	I Gusti Agung Komang Diafari Djuni H., ST.,MT.	Ketua Tim Perumus	

2. Pemeriksaan	Dr. Ida Bagus Gede Manuaba, ST., MT.	Koordinator Prodi	
3. Persetujuan	I Dewa Gede Ary Subagia,ST.,MT.,Ph.D	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Ir. Ngakan Putu Gede Suardana, MT., PhD	Dekan	
5. Pengendalian	I Gusti Agung Komang Diafari Djuni H., ST.,MT.	Ketua TPPM	

Tim Penyusun

I Gusti Agung Komang Diafari Djuni Hartawan,ST.MT
 Anak Agung Ngurah Amrita, ST.MT.
 Prof.Ir.Rukmi Sari Hartati,MT.PhD.
 Prof.Ir. I.A. Dwi Giriantari, MEngSc,PhD.
 Ir. I Nyoman Setiawan, MT
 Ir. Linawati, MEngSc.PhD.
 Dr.Ir. Lie Jasa, MT
 Dr.Ir. Made Sudarma,M.A.Sc.

DAFTAR ISI

Sampul	i
Halaman Pengesahan	ii
Tim Penyusun	
Daftar Isi	
BAB I Sejarah Singkat Program Studi Teknik Elektro	
BAB II Visi, Misi, dan Tujuan Program Studi Teknik Elektro	
2.1. Visi Program Studi Teknik Elektro	
2.2. Misi Program Studi Teknik Elektro	
2.3. Tujuan Program Studi Teknik Elektro	
2.4 Sasaran Program Studi Teknik Elektro	
BAB III Latar Belakang, Tujuan, Dan Luas Lingkup Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Program Studi Teknik Elektro	7
3.1. Latar Belakang	7
3.2. Tujuan Kebijakan SPMI Program Studi Teknik Elektro	8
3.3. Luas Lingkup Kebijakan SPMI Program Studi Teknik Elektro	8

BAB IV Daftar Istilah Dan Pihak Yang Terkena Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Program Studi Teknik Elektro	10
BAB V Garis Besar, Tujuan, Strategi, Dan Prinsip Pelaksanaan Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Program Studi Teknik Elektro	12
5.1. Garis Besar Kebijakan SPMI Program Studi Teknik Elektro	12
5.2. Tujuan Dan Strategi SPMI Program Studi Teknik Elektro	13
5.3. Prinsip Pelaksanaan SPMI Program Studi Teknik Elektro	15
BAB VI Manajemen, Struktur Organisasi Dan Tata Kelola Sistem Penjaminan Mutu Internal Program Studi Teknik Elektro	16
6.1. Manajemen SPMI	16
6.2. Struktur Organisasi Dan Tata Kelola SPMI PSTE Fakultas Teknik Unud	20
BAB VII Standar Dan Target Capaian Sistem Penjaminan Mutu Internal Program Studi Teknik Elektro	23
7.1 Standar Dalam SPMI Program Studi Teknik Elektro	23
7.2 Target Capaian SPMI Program Studi Teknik Elektro	25
BAB VIII P Penutup	27
8.1 Hubungan Dokumen Kebijakan SPMI Dengan Dokumen Terkait	27
8.2 Referensi	27

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Implementasi Siklus PPEPP SPMI Program Studi Teknik Elektro	17
Gambar 2. Struktur Organisasi Up3M Program Studi Teknik Elektro	20
Gambar 3. Struktur Organisasi Program Studi Teknik Elektro	21
Gambar 4. Arah Pengembangan Unud Tahun 2020-2040	26

BAB I

SEJARAH SINGKAT PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO

Program Studi Teknik Elektro (PSTE) Program Studi Teknik Elektro (FT) Universitas Udayana (Unud) merupakan salah satu Program Studi dari total lima (5) program studi yang dimiliki oleh Program Studi Teknik Elektro Universitas Udayana. Ada pun latar belakang pendiriannya adalah berdasar pada upaya antisipasi perkembangan pesat di bidang teknik elektro. Surat Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 612/PT.17/I.01.12/1984 merupakan dasar hukum pendirian Program Studi Teknik Elektro yang diikuti oleh terbitnya Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi no. 65/DIKTI/KEP/88 tentang status resmi Program Studi Teknik Elektro. Sejak saat itu Program Studi Teknik Elektro Universitas Udayana memulai kiprahnya dengan menerima mahasiswa baru pada tahun 1984 dan menamatkan lulusan pertama kalinya pada tahun 1990.

Program Studi Teknik Elektro Universitas Udayana (PSTE Unud) mempunyai 4 bidang studi, yang menggambarkan keahlian khusus bidang studi.

1. Energi dan Sistem Tenaga Listrik

Mempelajari teknik-teknik analisis dan perancangan sistem tenaga listrik yang meliputi teknik konversi energi, teknik transmisi dan distribusi tenaga listrik, teknik pengendalian dan pengamanan, teknik instalasi listrik, serta penggunaan program-program aplikasi untuk simulasi dan perancangan.

Bidang studi ini membawahi beberapa laboratorium, yaitu Workshop, Laboratorium Konversi Energi, Laboratorium Riset Manajemen Energi Listrik, Laboratorium Instalasi Listrik, Laboratorium Dasar Teknik Elektro.

2. Teknik Telekomunikasi Multimedia

Mempelajari teknik-teknik analisis, perancangan, dan implementasi sistem di bidang telekomunikasi, teknik jaringan telekomunikasi dan multimedia, dan sistem komunikasi nirkabel.

Bidang studi ini membawahi Laboratorium Sistem Telekomunikasi.

3. Teknik Elektronika, Kendali dan Robotika

Mempelajari teknik-teknik analisis, perancangan, dan implementasi rangkaian dan sistem elektronika di bidang elektronika terapan, kendali dan robotika

Bidang studi ini membawahi beberapa laboratorium, yaitu Laboratorium Teknik Digital dan Mikroprosesor, dan Laboratorium Sistem Kendali.

3.4. Teknik Komputer

Mempelajari teknik-teknik untuk melakukan analisis sistem, administrasi basis data, pemrograman multimedia, pemrograman web, administrasi jaringan, pemrograman aplikasi, pengembangan *intelligence computer system*, teknik perangkat keras dan pengembangan bidang bio informatika.

BAB II

VISI, MISI, DAN TUJUAN PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO

2.1. Visi Program Studi Teknik Elektro

Menjadi Program Studi yang Unggul, Mandiri, dan Berbudaya berdasarkan inovasi bidang Teknik Elektro terkini sehingga mampu berdaya saing global pada tahun 2025

2.2. Misi Program Studi Teknik Elektro

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi bidang Energi dan Sistem Tenaga Listrik, Teknik telekomunikasi multimedia, Teknik Elektronika, Kendali dan Robotika serta Teknik komputer yang bermutu dan menghasilkan lulusan yang profesional, inovatif dan memiliki integritas tinggi sesuai dengan tuntutan masyarakat lokal, nasional dan internasional.
2. Mengembangkan IPTEKS melalui penelitian yang inovatif dengan kemitraan untuk menghasilkan publikasi karya ilmiah tingkat nasional dan internasional.
3. Menerapkan IPTEKS melalui kemitraan nasional dan internasional dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat untuk memberikan solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan masyarakat dan bangsa.

Berdasarkan misi di atas, tujuan dan sasaran Program Studi Teknik Elektro (PSTE) Universitas Udayana sebagai lembaga dirumuskan sebagai berikut:

2.3. Tujuan Program Studi Teknik Elektro

1. Menghasilkan Sumber daya Manusia di bidang Energi dan Sistem Tenaga Listrik, Teknik telekomunikasi multimedia, Teknik Elektronika, Kendali dan Robotika serta Teknik komputer yang berkualitas dengan kompetensi tinggi dalam penguasaan IPTEKS, selalu berinovasi, profesional, berintegritas kepribadian tinggi, dan berwawasan lingkungan.
2. Meningkatkan jumlah dan mutu penelitian serta publikasi sesuai dengan perkembangan IPTEKS untuk kepentingan masyarakat, bangsa, dan dunia.
3. Meningkatkan jalinan kerjasama di berbagai bidang untuk meningkatkan mutu Tridharma Program Studi Teknik Elektro.
4. Menjadikan Program Studi Teknik Elektro Universitas Udayana sebagai lembaga yang senantiasa mengikuti perkembangan IPTEKS.

2.4. Sasaran Program Studi Teknik Elektro

1. Dihasilkannya lulusan yang bermutu dan handal dalam memanfaatkan pengetahuan dan teknologi dibidangnya yang mampu bersaing secara global.
2. Meningkatnya jumlah dan mutu penelitian dan pengabdian masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEKS.
3. Terwujudnya kehidupan masyarakat akademis yang kondusif, profesional, dan mandiri dengan mengembangkan sistem manajemen pendidikan tinggi yang berkualitas, sehat, transparan, demokratis dan berjiwa kewirausahaan.
4. Terwujudnya kemampuan organisasi dan kepemimpinan institusi selaras dengan prinsip-prinsip tata kelola pendidikan tinggi yang efektif dan efisien.

5. Tersedianya dan meningkatnya sarana prasarana pendidikan tinggi yang memadai, berkualitas, dan merata di semua unit kerja untuk mendukung penyelenggaraan Tri Dharma PT yang bermutu dan berdaya saing internasional.
6. Terjalinnya kerjasama di berbagai bidang dengan berbagai pihak, baik di dalam maupun di luar negeri, untuk meningkatkan mutu pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, dan mutu pelayanan pendidikan tinggi di PSTE Unud

BAB III

LATAR BELAKANG, TUJUAN, DAN LUAS LINGKUP KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL FAKULTAS TEKNIK

3.1. Latar Belakang

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi, Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Peraturan Rektor Universitas Udayana Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Universitas Udayana, dan Peraturan Rektor Universitas Udayana Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal, maka pelaksanaan penjaminan mutu di perguruan tinggi wajib dilakukan untuk menjamin kualitas perguruan tinggi pada masyarakat.

Dalam rangka membangun kesadaran dan komitmen seluruh civitas akademika Program Studi Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Udayana untuk tercapainya visi Program Studi Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Udayana, maka perlu disusun Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang berlaku bagi segenap unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan di Program Studi Teknik Elektro Fakultas Teknik. SPMI Program Studi Teknik Elektro Fakultas Teknik Unud merupakan suatu kegiatan sistematis penjaminan mutu di

Program Studi Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Udayana secara otonom atau mandiri untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

Agar penjaminan mutu berjalan efektif untuk menjamin terlaksananya penyelenggaraan pendidikan tinggi sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran Program Studi Teknik Elektro Fakultas Teknik Unud, maka diperlukan pedoman kebijakan SPMI yang dapat digunakan sebagai acuan bagi pengelola penjaminan mutu pada tingkat Program Studi, Laboratorium, Tata Usaha yang ada di lingkungan Program Studi Teknik Elektro Fakultas Teknik Unud. Kebijakan ini diharapkan dapat dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan baik bidang akademik maupun non akademik untuk mendorong terwujudnya

Program Studi Teknik Elektro Fakultas Teknik Unud menjadi berkualitas, berbudaya, mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan memiliki daya saing global.

Kebijakan SPMI Fakultas Teknik Universitas Udayana mencakup:

1. Kebijakan SPMI Pendidikan
2. Kebijakan SPMI Penelitian
3. Kebijakan SPMI Pengabdian Kepada Masyarakat
4. Kebijakan SPMI Khusus

Bertitik tolak pada hal tersebut, pimpinan Fakultas Teknik Unud menetapkan Kebijakan SPMI yang bertujuan sebagai berikut:

1. Sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan sekaligus pengendalian bagi setiap unit kerja dalam merencanakan dan melaksanakan program kerja dan anggaran, monitoring, evaluasi dan audit internal serta perbaikan mutu secara terus menerus (*continuous improvement*).
2. Sebagai rujukan bagi seluruh civitas akademika Fakultas Teknik Unud yang merupakan pemangku kepentingan di lingkungan Fakultas Teknik Unud, dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peran masing-masing.
3. Sebagai landasan dan arah menentukan dan menetapkan Standar Fakultas Teknik Universitas Udayana, manual atau prosedur dalam SPMI, pelaksanaan / pemenuhan, pengendalian, evaluasi, dan peningkatan mutu.

Kebijakan SPMI ini hendaknya dijalankan secara konsisten dan bertanggung jawab oleh seluruh unsur pengelola baik akademik maupun non akademik, dengan mengacu pada standar SPMI Fakultas Teknik Universitas Udayana yang telah ditetapkan.

3.2. Tujuan Kebijakan SPMI Program Studi Teknik Elektro Fakultas Teknik

Tujuan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Program Studi Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Udayana adalah sebagai berikut:

1. Memberi landasan dan arah dalam menetapkan semua standard dan manual atau prosedur dalam SPMI serta dalam melaksanakan dan meningkatkan mutu SPMI.
2. Sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang SPMI yang berlaku di dalam lingkungan Program Studi Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Udayana.

3. Sebagai bukti otentik bahwa Program Studi Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Udayana telah memiliki dan melaksanakan SPMI sebagaimana diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan.

3.3. Luas Lingkup Kebijakan SPMI Program Studi Teknik Elektro Fakultas Teknik

Kebijakan SPMI Program Studi Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Udayana meliputi seluruh aspek penyelenggaraan pendidikan, baik akademik maupun non akademik. Kebijakan SPMI diterapkan mulai dari masukan, proses sampai keluaran/*outcome*.

BAB IV

DAFTAR ISTILAH DAN PIHAK YANG TERKENA KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO FAKULTAS TEKNIK

4.1. Daftar Istilah Kebijakan SPMI Program Studi Teknik Elektro Fakultas Teknik

Daftar dan definisi istilah dalam Kebijakan SPMI Program Studi Teknik Elektro Fakultas Teknik adalah:

1. **Program Studi Teknik Elektro** adalah salah satu program studi di fakultas Teknik Universitas Udayana yang menyelenggarakan program pendidikan akademik dalam rumpun ilmu keteknikan dan teknologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti), yaitu kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
3. Budaya Mutu, yaitu pola pikir, pola sikap, dan pola perilaku berdasarkan Standar Dikti yang dilaksanakan oleh semua pemangku kepentingan (internal stakeholders) di Fakultas Teknik.
4. Sistem Penjaminan Mutu Internal Fakultas Teknik yang selanjutnya disingkat SPMI Program Studi Teknik Elektro Fakultas Teknik, yaitu kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi di Fakultas Teknik yang secara otonom atau mandiri untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
5. Kebijakan SPMI Program Studi Teknik Elektro Fakultas Teknik adalah pemikiran, sikap, pandangan Unud mengenai SPMI yang berlaku di Fakultas Teknik, yang berisi garis besar tentang bagaimana Fakultas Teknik memahami, merancang, dan megimplementasikan SPMI dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi sehingga terwujud budaya mutu di Fakultas Teknik.
6. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
7. Dokumen Manual SPMI adalah dokumen yang berisi petunjuk teknis tentang cara, langkah, atau prosedur PPEPP Standar Dikti secara berkelanjutan oleh pihak yang bertanggungjawab dalam implementasi SPMI di Unud, baik pada tingkat unit pengelola program studi maupun pada tingkat universitas.

4.2. Pihak Terkait Kebijakan SPMI

Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Program Studi Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Udayana ini dilaksanakan oleh seluruh pengelola dan pelaksana di seluruh tingkatan unit kerja, yaitu tingkat Program Studi, Laboratorium, Tata Usaha yang ada di lingkungan Program Studi Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Udayana.

BAB V

GARIS BESAR, TUJUAN, STRATEGI, DAN PRINSIP PELAKSANAAN KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO FAKULTAS TEKNIK

5.2. Garis Besar Kebijakan SPMI Program Studi Teknik Elektro Fakultas Teknik

5.1.1 Pernyataan Mutu

Pernyataan Mutu Program Studi Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Udayana adalah sebagai berikut:

“MENJADIKAN PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO FAKULTAS TEKNIK UNUD YANG UNGGUL, MANDIRI, DAN BERBUDAYA SERTA BERDAYA SAING GLOBAL”

5.1.2 Isi Kebijakan SPMI Program Studi Teknik Elektro Fakultas Teknik

Kebijakan Mutu Program Studi Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Udayana dituangkan dalam dokumen Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Program Studi Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Udayana.

“PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO FAKULTAS TEKNIK UNUD MENYEDIAKAN PELAYANAN PENDIDIKAN YANG BERMUTU UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS LULUSAN”

5.1.3 Rincian Kebijakan SPMI Program Studi Teknik Elektro Fakultas Teknik Unud yaitu:

1. Kebijakan SPMI Program Studi Teknik Elektro Fakultas Teknik Unud diarahkan pada penyelenggaraan pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas, sesuai dengan dinamika nasional maupun internasional dan kemajuan IPTEKS, serta selaras dengan semangat kemandirian dan berbudaya.

2. Kebijakan SPMI Program Studi Teknik Elektro Fakultas Teknik Unud mensyaratkan pengelolaan pendidikan yang senantiasa melakukan peningkatan mutu dengan menjaga terpeliharanya siklus pengelolaan pendidikan tinggi secara berkesinambungan.
3. Pelaksanaan Kebijakan SPMI Program Studi Teknik Elektro Fakultas Teknik Unud bidang akademik dirancang berbasis learning outcome dan riset laboratorium dengan fokus pembelajaran berpusat pada mahasiswa (*student centered learning*).
4. Pelaksanaan Kebijakan SPMI Program Studi Teknik Elektro Fakultas Teknik Unud bidang non akademik dirancang berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang meliputi pengelolaan sumber daya manusia, sarana, prasarana, administrasi, dan keuangan.
5. Evaluasi pelaksanaan Kebijakan SPMI Program Studi Teknik Elektro Fakultas Teknik Unud terhadap penyelenggaraan pendidikan yang melibatkan bidang akademik dan non akademik dilakukan secara periodik dan berkesinambungan dalam rangka percepatan pencapaian visi Program Studi Teknik Elektro Fakultas Teknik Unud menjadi unggul, mandiri, dan berbudaya.
6. Pengendalian pelaksanaan Kebijakan SPMI Program Studi Teknik Elektro Fakultas Teknik Unud dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan SPMI yang dilakukan secara periodik dan berkesinambungan dalam rangka percepatan pencapaian visi Fakultas Teknik Unud menjadi unggul, mandiri, dan berbudaya.
7. Peningkatan SPMI didasarkan pada lima aspek kebijakan pengembangan, yang mengacu pada Rencana Strategis Program Studi Teknik Elektro Unud 2020 – 2024, yaitu:
 - a. Menghasilkan lulusan bermutu yang memiliki kompetensi tinggi dalam penguasaan IPTEKS.
 - b. Meningkatkan kapasitas perguruan tinggi dalam memberikan akses pelayanan pendidikan kepada masyarakat.
 - c. Mengembangkan perguruan tinggi yang sehat melalui optimalisasi peran organorgan organisasi tata kelola sesuai prinsip BLU.
 - d. Menjalin kerjasama di berbagai bidang untuk meningkatkan mutu tri dharma perguruan tinggi.
 - e. Menghasilkan penelitian yang bermutu, relevan dan berdaya saing sesuai dengan perkembangan ipteks, menghasilkan publikasi ilmiah nasional, internasional, dan paten untuk kepentingan masyarakat.

5.2. Tujuan dan Strategi SPMI Program Studi Teknik Elektro Fakultas Teknik Unud

SPMI bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Tujuan ini hanya dapat dicapai apabila Program Studi Teknik Elektro Fakultas Teknik Unud telah mengimplementasikan SPMI dengan baik dan benar, dan luarannya dimintakan akreditasi dengan pencapaian akreditasi universitas yang lebih tinggi sebagai luarannya.

Seberapa jauh Program Studi Teknik Elektro Fakultas Teknik Unud melampaui SN Dikti yang ditunjukkan dengan penetapan Standar Fakultas Teknik Unud merupakan perwujudan dari tujuan lain dari SPMI Program Studi Teknik Elektro Fakultas Teknik Unud yaitu untuk:

1. Pencapaian visi dan pelaksanaan misi Program Studi Teknik Elektro Fakultas Teknik Unud.
2. Pemenuhan kebutuhan pemangku kepentingan (*stakeholders*) Program Studi Teknik Elektro Fakultas Teknik Unud, dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peran masing-masing.
3. Pelaksanaan kegiatan dan pengendalian bagi setiap unit kerja dalam merencanakan dan melaksanakan program kerja dan anggaran, monitoring, evaluasi dan audit internal serta perbaikan mutu secara terus menerus (*continuous improvement*).
4. Pemanfaatan SPMI sebagai landasan dan arah untuk menentukan dan menetapkan Standar Program Studi Teknik Elektro Fakultas Teknik Unud, manual atau prosedur dalam SPMI serta pelaksanaan/ pemenuhan, pengendalian, evaluasi, dan peningkatan mutu SPMI.
5. Penjaminan bahwa setiap layanan Program Studi Teknik Elektro Fakultas Teknik Unud kepada pemangku kepentingan dilakukan sesuai Standar dalam SPMI sehingga apabila terjadi penyimpangan, dapat segera dilakukan koreksi; pewujudan transparansi dan akuntabilitas publik; dan mengajak semua pihak dalam lingkungan Program Studi Teknik Elektro Fakultas Teknik Unud untuk bekerja mencapai tujuan Program Studi Teknik Elektro Fakultas Teknik Unud **berdasarkan standar dan secara berkelanjutan.**

Strategi yang diterapkan Program Studi Teknik Elektro Fakultas Teknik Unud dalam pelaksanaan SPMI pada seluruh tingkatan atau level pendidikan adalah sebagai berikut.

1. Melibatkan secara aktif seluruh unit kerja di tingkat Program Studi dalam seluruh tahapan implementasi SPMI mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, sampai dengan tahap pengembangan/peningkatan.
2. Melibatkan organisasi profesi, alumni, dunia usaha, dan pemerintah sebagai pengguna lulusan, khususnya dalam tahap perencanaan SPMI.
3. Melakukan studi banding ke berbagai universitas yang telah dengan baik mengimplementasikan SPMI dan menjalankan audit internal dan eksternal di perguruan tingginya.

4. Melakukan pelatihan, lokakarya, seminar secara terstruktur dan terencana, baik di bidang akademik maupun non akademik, dan secara khusus melakukan pelatihan auditor internal.
5. Melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan SPMI, kebijakan SPMI, manual SPMI, standar dalam SPMI, dan formulir yang digunakan kepada pemangku kepentingan secara periodik, baik pejabat struktural bidang akademik maupun non akademik, staf administrasi, dan mahasiswa.
6. Melaksanakan sosialisasi dan pelatihan SPMI; melibatkan seluruh civitas akademika, alumni, organisasi profesi, dunia usaha dan pemerintah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan standar (PPEPP); melaksanakan monev dan audit secara rutin.

5.3. Prinsip Pelaksanaan SPMI Fakultas Teknik Unud

1. Otonom: SPMI Program Studi Teknik Elektro Fakultas Teknik Unud dikembangkan dan diimplementasikan secara otonom atau mandiri, baik pada aras Fakultas, Program Studi, Laboratorium, dan Tata Usaha.
2. Terstandar: SPMI Program Studi Teknik Elektro Fakultas Teknik Unud menggunakan Standar Dikti yang ditetapkan oleh Menristek dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh Universitas Udayana.
3. Akurasi: SPMI Program Studi Teknik Elektro Fakultas Teknik Unud menggunakan data dan informasi yang akurat pada pangkalan data Universitas Udayana.
4. Berencana dan berkelanjutan: SPMI Program Studi Teknik Elektro Fakultas Teknik Unud diimplementasikan dengan menggunakan 5 (lima) langkah penjaminan mutu, yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Standar Program Studi Teknik Elektro Fakultas Teknik Unud yang membentuk suatu siklus.
5. Terdokumentasi: seluruh langkah dalam siklus SPMI Program Studi Teknik Elektro Fakultas Teknik Unud didokumentasikan secara sistematis.
6. Selain itu, juga memiliki asas dan prinsip yang berorientasi pada *stakeholder*, baik internal maupun eksternal, mengutamakan kebenaran, pengembangan kompetensi personil, partisipatif dan kolegal, keseragaman metode, inovasi, dan berkelanjutan.

BAB VI

MANAJEMEN, STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KELOLA SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO FAKULTAS TEKNIK

6.1. Manajemen SPMI

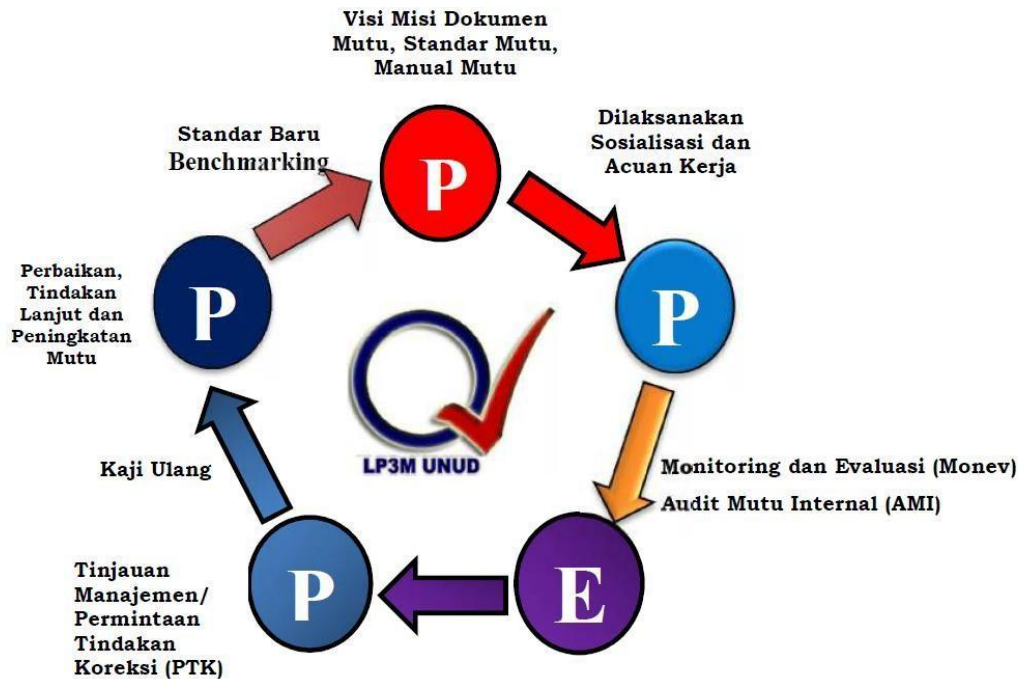
Manajemen SPMI di Program Studi Teknik Elektro Fakultas Teknik Unud merupakan pengelolaan yang berorientasi dan berbasis pada penjaminan mutu. Hal ini berarti peran penjaminan mutu untuk menerapkan SPMI dalam pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten mengupayakan pencapaian mutu dalam semua aspek, yaitu aspek *input*, proses, *output*, dan *outcomes*. Untuk menjamin pelaksanaan kegiatan akademik dan non akademik dapat berjalan efektif dan bermanfaat serta menjamin terlaksananya penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran Program Studi Teknik Elektro Fakultas Teknik Unud, maka manajemen SPMI Program Studi Teknik Elektro Fakultas Teknik Unud dirancang dengan menggunakan model manajemen kendali mutu yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Standar Program Studi Teknik Elektro Fakultas Teknik Unud (PPEPP).

Tahap di atas secara berurutan membentuk suatu siklus SPMI yang selalu bergerak dinamis dan berkesinambungan dengan arah ke atas, yakni ke arah peningkatan mutu secara berkelanjutan. Siklus SPMI Fakultas Teknik Unud untuk setiap standar Fakultas Teknik Unud sebagaimana diuraikan di atas dapat disajikan pada Gambar 1.

Implementasi model PPEPP dengan manajemen *Kaizen* dalam pengelolaan penjaminan mutu Fakultas Teknik Unud tersebut diatur dalam lima tahapan sebagai berikut:

1. Penetapan Standar Program Studi Teknik Elektro Fakultas Teknik Unud

Penetapan Standar Program Studi Teknik Elektro Fakultas Teknik Unud merupakan penetapan semua standar dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas Udayana yang secara utuh membentuk SPMI Program Studi Teknik Elektro Fakultas Teknik Unud. Penetapan standar tidak hanya dimaknai sebagai pengesahan atau pemberlakuan Standar Fakultas Teknik Unud, tetapi mulai dari tahap perumusan Standar Program Studi Teknik Elektro Fakultas Teknik Unud. Perumusan standar Program Studi Teknik Elektro Fakultas Teknik Unud dilakukan oleh tim ad hoc yang diberi kewenangan oleh pimpinan perguruan tinggi, dan lembaga penjaminan mutu sebagai koordinator atau fasilitator perumusan Standar Program Studi Teknik Elektro Fakultas Teknik Unud dengan dibantu oleh semua pihak atau unit di Universitas Udayana. Standar Program Studi Teknik Elektro Fakultas Teknik Unud ditetapkan lewat Peraturan setelah mendapat persetujuan Senat Fakultas Teknik Unud.



Gambar 1. Implementasi Siklus PPEPP SPMI Program Studi Teknik Elektro Fakultas Teknik Unud

2. Pelaksanaan Standar Program Studi Teknik Elektro Fakultas Teknik Unud

Fakultas Teknik Unud menjalankan setiap Standar Program Studi Teknik Elektro Fakultas Teknik Unud yang telah dinyatakan secara tertulis dalam SPMI sehingga Standar Program Studi Teknik Elektro Fakultas Teknik Unud tersebut dapat dipenuhi. Pihak yang melaksanakan Standar Program Studi Teknik Elektro Fakultas Teknik Unud adalah *audience* atau subjek yang tercantum di dalam pernyataan Standar Fakultas Teknik Unud. Subjek ini dapat berbeda tergantung pada isi masing-masing Standar Program Studi Teknik Elektro Fakultas Teknik Unud. Subjek dapat berupa pemimpin Fakultas (Dekan dan wakil Dekan), Koordinator Program Studi, Ketua Laboratorium, Dosen, Kepala Tata Usaha, Kepala sub-bagian, tenaga kependidikan, dan mahasiswa. Sekalipun *audience* telah dicantumkan dalam setiap standar, namun sebenarnya semua pejabat struktural pada setiap aras secara manajerial tetap memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan isi standar tersebut, yaitu memastikan isi standar dijalankan oleh *audience*.

3. Evaluasi Pelaksanaan Standar Program Studi Teknik Elektro Fakultas Teknik Unud

Dalam tahap ketiga dari siklus SPMI, Program Studi Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Udayana dan seluruh unit di dalamnya harus melakukan evaluasi atau asesmen atau penilaian terhadap proses, luaran (*output*), dan hasil (*outcomes*) dari pelaksanaan setiap Standar Program Studi Teknik Elektro Fakultas Teknik Unud dalam SPMI. Apabila dilihat dari tujuannya, evaluasi atas pelaksanaan Standar Program Studi Teknik Elektro Fakultas Teknik Unud dapat berbentuk:

- a. *Diagnostic evaluation*, yaitu evaluasi yang bertujuan mengetahui kelemahan atau kendala yang dapat menghalangi pelaksanaan isi standar dan mengambil langkah yang diperlukan untuk mengatasi kelemahan tersebut.
- b. *Formatif evaluation*, yaitu evaluasi yang bertujuan memantau (*monitoring*) proses pelaksanaan standar untuk mengambil tindakan pengendalian, apabila ditemukan kesalahan atau penyimpangan yang berakibat isi standar tidak terpenuhi, atau memperkuat pencapaian pelaksanaan standar.
- c. *Summative evaluation*, yaitu evaluasi yang bertujuan menganalisis hasil akhir pelaksanaan standar sehingga dapat disimpulkan, antara lain tentang efektivitas, keberhasilan, dan dampak atau outcomes dari pelaksanaan standar, termasuk dalam evaluasi ini adalah audit internal dan akreditasi.

Di dalam manajemen SPMI Program Studi Teknik Elektro Fakultas Teknik Unud, evaluasi dan pengendalian adalah dua kegiatan yang penting dan strategis untuk memastikan bahwa apa yang menjadi tujuan organisasi dapat dicapai. Implementasi evaluasi pelaksanaan Standar Program Studi Teknik Elektro Fakultas Teknik Unud dilakukan oleh empat pihak yang memiliki tujuan peningkatan standar yaitu:

- a. Monitoring adalah evaluasi penilaian yang dilakukan ketika kegiatan yang dinilai masih berjalan, atau disebut sebagai evaluasi formatif. Kegiatan ini diselenggarakan oleh unit penyelenggara kegiatan.
- b. Evaluasi diakhir kegiatan yang juga disebut evaluasi sumatif. Termasuk di sini adalah Evaluasi Diri yaitu evaluasi yang dilakukan oleh pelaksana dari setiap standar atau pejabat struktural atasannya.
- c. Audit Mutu Internal (AMI), yaitu evaluasi internal yang dilakukan TPPM Program Studi dan UP3M Fakultas Teknik Unud.

- d. Akreditasi/sertifikasi adalah evaluasi yang dilakukan oleh pihak eksternal Universitas Udayana, seperti BAN PT, Lembaga Akreditasi Mandiri, atau Lembaga Akreditasi /sertifikasi Internasional.

4. Pengendalian Pelaksanaan Standar Program Studi Teknik Elektro Fakultas Teknik Unud

Pengendalian merupakan tindak lanjut atas hasil yang diperoleh dari kegiatan evaluasi. Hal ini berarti tindak lanjut tersebut dapat dilakukan terhadap hasil evaluasi diri, audit internal, maupun atas hasil akreditasi. Jika hasil evaluasi menunjukkan bahwa pelaksanaan isi standar telah sesuai dengan apa yang direncanakan sehingga dipastikan isi standar akan terpenuhi, langkah pengendaliannya hanya berupa upaya agar hal positif tersebut tetap dapat berjalan sebagaimana mestinya. Sebaliknya, jika dalam evaluasi pelaksanaan standar ditemukan kekeliruan, ketidaktepatan, kekurangan atau kelemahan yang dapat menyebabkan kegagalan pencapaian isi standar atau tujuan/sasaran/rencana, harus dilakukan langkah pengendalian. Langkah pengendalian berupa tindakan korektif atau perbaikan untuk memastikan pemenuhan perintah/kriteria/sasaran di dalam Standar Program Studi Teknik Elektro Fakultas Teknik Unud.

Untuk melakukan tindakan korektif sebagai tindak lanjut atas hasil evaluasi, dilakukan mulai dari penyelenggaraan rapat pimpinan yang disebut Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) yang dilanjutkan hingga pelaksanaan tindakan korektif tertentu yaitu instruksi, teguran, peringatan, investigasi atau pemeriksaan mendalam, penjatuhan sanksi ringan hingga berat. Semua tindakan korektif ini harus didasarkan pada isi setiap Standar Program Studi Teknik Elektro Fakultas Teknik Unud.

Pihak yang melaksanakan pengendalian adalah pejabat struktural sesuai hierarki, tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya. Pengendalian juga dapat dilakukan langsung pelaksana standar, sebagai perwujudan budaya mutu yang telah melekat.

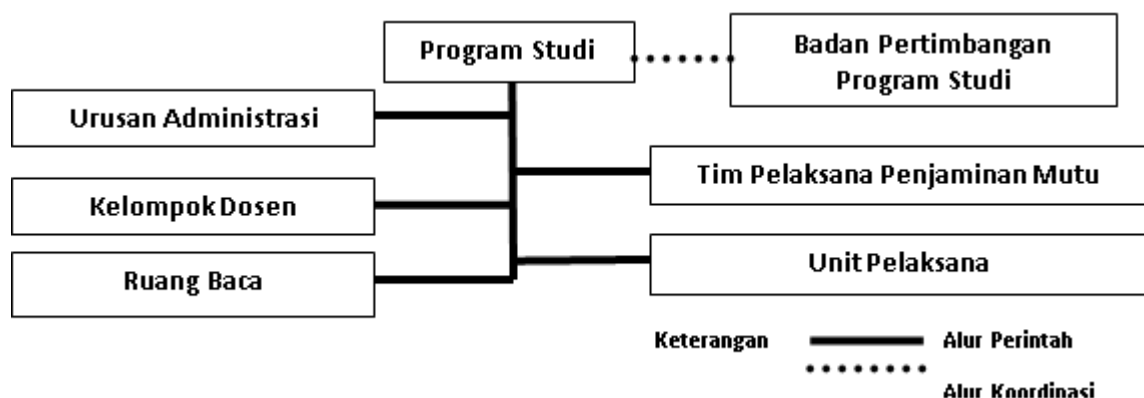
5. Peningkatan Standar Program Studi Teknik Elektro Fakultas Teknik Unud

Peningkatan Standar Program Studi Teknik Elektro Fakultas Teknik Unud adalah kegiatan meningkatkan atau meninggikan isi atau luas lingkup standar Program Studi Teknik Elektro Fakultas Teknik Unud dalam SPMI, atau *Kaizen* atau *continuous quality improvement*. Hal ini dapat dilakukan apabila masing-masing Standar Program Studi Teknik Elektro Fakultas Teknik Unud telah melalui keempat tahap dalam siklus SPMI melalui tahap evaluasi pelaksanaan standar terlebih dahulu. Sebaliknya setelah Standar Program Studi Teknik Elektro Fakultas Teknik Unud dievaluasi, tetapi tidak ditingkatkan isi atau luas lingkungannya maka mutu Universitas Udayana tidak meningkat atau statis, padahal isi standar masih dapat ditingkatkan. Peningkatan Standar Program Studi Teknik Elektro

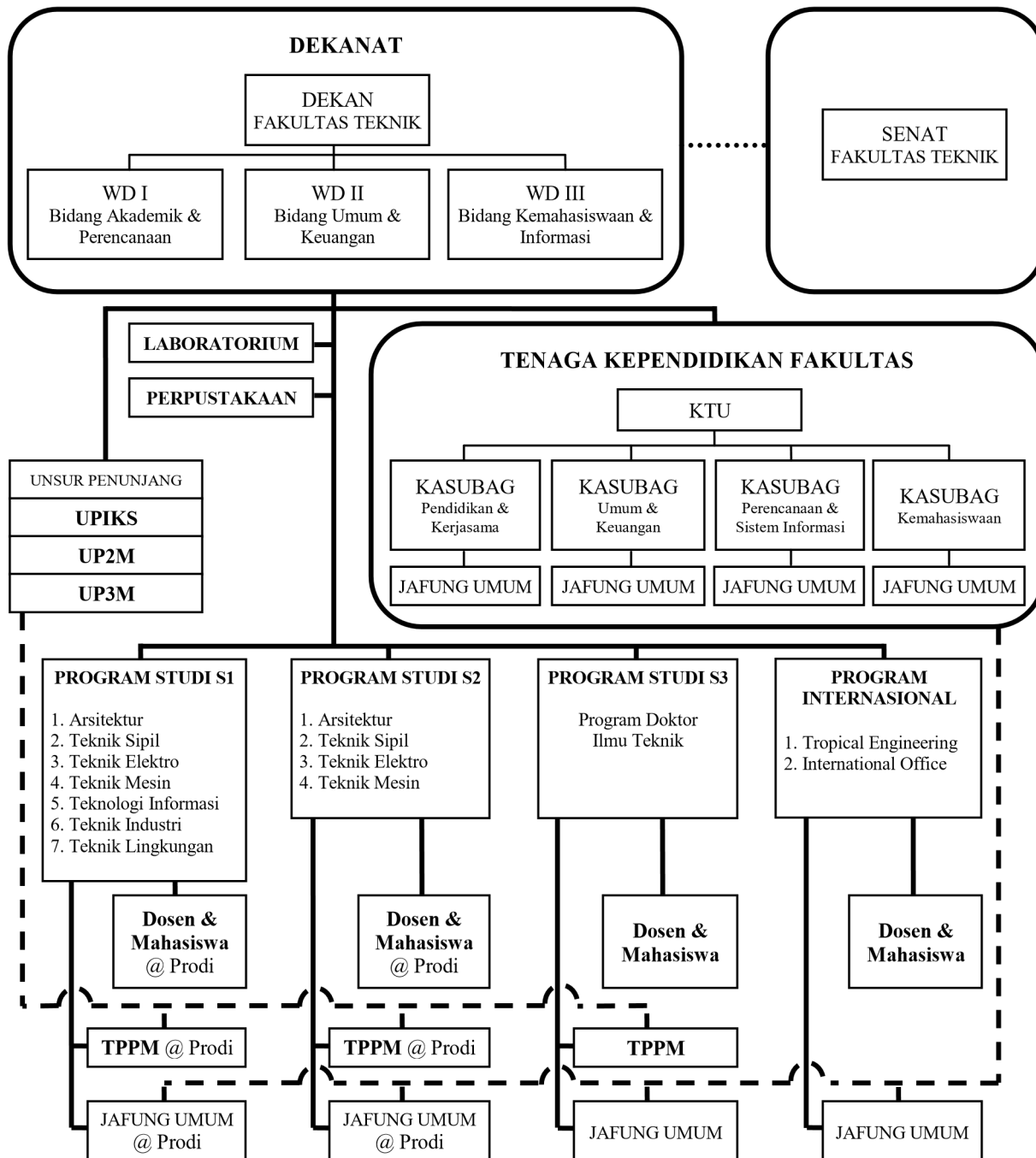
Fakultas Teknik Unud juga dilakukan sebagai upaya mengikuti perkembangan masyarakat, kemajuan ilmu dan teknologi, serta peningkatan tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan internal dan eksternal Fakultas Teknik Unud. Jika diperlukan, untuk melakukan *Kaizen* standar, Program Studi Teknik Elektro Fakultas Teknik Unud dapat melakukan *benchmarking* untuk mengetahui seberapa jauh perguruan tinggi lain telah melaksanakan SPMI dan membandingkannya dengan apa yang telah dilakukan atau dicapai Program Studi Teknik Elektro Fakultas Teknik Unud. Untuk itu, siklus SPMI Fakultas Teknik Unud dimulai kembali dari tahap penetapan Standar Program Studi Teknik Elektro Fakultas Teknik Unud, yang berarti menetapkan Standar Program Studi Teknik Elektro Fakultas Teknik Unud baru sebagai peningkatan standar sebelumnya, dan atau menambah standar baru yang belum ada sebelumnya.

6.2. Struktur Organisasi dan Tata Kelola SPMI Program Studi Teknik Elektro Fakultas Teknik Unud

Organisasi pengelola SPMI di Program Studi Teknik Elektro Fakultas Teknik semula adalah Unit Penjaminan Mutu Fakultas (UPMF) dan Tim Pelaksana Penjaminan Mutu (TPPM) untuk tingkat program studi, sekarang menjadi Unit Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (UP3M) dan TPPM.. Struktur organisasi TPPM dapat dilihat pada Gambar 2, sedangkan posisi UP3M dan TPPM pada struktur organisasi Fakultas Teknik dapat dilihat pada Gambar 3.



Gambar 2. Struktur Organisasi TPPM Program Studi Teknik Elektro Fakultas Teknik UNUD



KETERANGAN

Garis Pertimbangan & Pengawasan

Garis Komando

Garis Koordinasi



Gambar 3. Struktur Organisasi Fakultas Teknik

UP3M memiliki tugas melaksanakan, mengkoordinasikan, memantau dan mengevaluasi kegiatan pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu.

1. Pelaksanaan evaluasi sistem pengembangan, pembelajaran dan penjaminan mutu yang telah berjalan
2. Pelaksanaan urusan administrasi lembaga.

Unit Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (UP3M) Fakultas Teknik Unud dipimpin oleh seorang Ketua, dibantu oleh Sekretaris. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya UP3M membentuk 4 divisi diantaranya Divisi I membawahi kurikulum/ renstra, Divisi II membawahi standar mutu, Divisi III membawahi akreditasi, dan Divisi IV membawahi monev/ pembelajaran.

3. Dalam pengelolaan penjaminan mutu FT Unud sebagaimana yang diatur dalam lima tahapan siklus PPEPP maka dibentuk panitia Ad-hoc yang berkoordinasi dengan Dekan dan UP3M.

Organisasi penjaminan mutu di FT Unud berada di semua lini organisasi dari Fakultas, Program Studi, Laboratorium, dan Tata Usaha yang sebelumnya disebut Unit Penjaminan Mutu di tingkat Fakultas. Untuk selanjutnya unit ini disebut mengikuti tatanan nama di Unud, disesuaikan dengan LP3M di Unud, UP3M di fakultas, dan TPPM di Program Studi.

Dalam implementasi SPMI Fakultas Teknik, UP3M berkoordinasi dengan LP3M Unud khususnya dalam kegiatan monitoring dan evaluasi. UP3M Fakultas dibantu oleh TPPM Prodi melaksanakan monitoring pada semua standar di level Program Studi sesuai prosedur yang berlaku.

Selanjutnya UP3M Fakultas dan TPPM Prodi melakukan evaluasi untuk tindakan korektif terhadap seluruh aktivitas penyelenggaraan pendidikan baik akademik dan non akademik dan melaporkan hasil monitoring dan evaluasi kepada pimpinan fakultas. Selanjutnya LP3M Unud berkoordinasi dengan UP3M Fakultas untuk pelaksanaan audit mutu internal (AMI) untuk memeriksa kesesuaian pelaksanaan standar dengan standar yang telah ditetapkan, serta penetapan standar baru setelah dilakukan kaji ulang.

BAB VII

STANDAR DAN TARGET CAPAIAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO FAKULTAS TEKNIK

7.1 Standar dalam SPMI Program Studi Teknik Elektro Fakultas Teknik

Dalam rangka mengimplementasikan SPMI, Program Studi Teknik Elektro Fakultas Teknik menyusun sasaran-sasaran mutu dalam bentuk rencana program sesuai dengan Standar dalam SPMI Fakultas Teknik. Standar SPMI Program Studi Teknik Elektro Fakultas Teknik mencakup aspek kegiatan akademik dan non akademik. Secara garis besar, Unud menetapkan 4 (empat) kelompok Standar SPMI yang terdiri dari Standar Pendidikan, Standar Penelitian, Standar Pengabdian kepada Masyarakat, dan Standar Khusus. Semua standar di atas telah mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana tercantum dalam Permendikbud No 3 tahun 2020, Peraturan Badan Akreditasi Nasional No. 59 Tahun 2018, Statuta Universitas Udayana Tahun 2017, Renstra Universitas Udayana Tahun 2015-2019, Rencana Akademik Jangka Panjang Universitas Udayana Tahun 2020-2040 Renstra Fakultas Teknik Tahun 2020-2024, dan Renstra Renstra Program Studi Teknik Elektro Tahun 2017-2021 Berdasarkan hal tersebut maka Standar SPMI Program Studi Teknik Elektro Fakultas Teknik adalah standar pendidikan sebanyak 5 standar yaitu

1. Standar Profil Lulusan
2. Standar Kompetensi Lulusan
3. Standar Isi Pembelajaran
4. Standar Proses Pembelajaran
5. Standar Penilaian Pembelajaran

Sedangkan standar yang lain mengikuti standar di Fakultas Teknik Universitas Udayana sebagai berikut :

A. Standar Pendidikan

Standar Pendidikan di Fakultas Teknik mengacu pada Standar pendidikan di Universitas Udayana dan Fakultas Teknik yang terdiri atas 9 standar. 8 dari standar tersebut merupakan turunan dari standar nasional pendidikan tinggi (Permendikbud No 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi) dan satu standar merupakan pelampuan dari standar nasional Dikti, yaitu standar profil lulusan.

Standar Pendidikan terdiri atas:

1. Standar Profil Lulusan
2. Standar Kompetensi Lulusan
3. Standar Isi Pembelajaran
4. Standar Proses Pembelajaran
5. Standar Penilaian Pembelajaran

6. Dosen dan Tenaga Kependidikan
7. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
8. Standar Pengelolaan pembelajaran
9. Standar Pembiayaan pembelajaran

B. Standar Penelitian

Standar penelitian di Fakultas Teknik mengacu pada Standar penelitian di Universitas Udayana yang terdiri atas 8 standar, sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi (Permendikbud No 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi). Standar Penelitian terdiri atas:

1. Standar Hasil Penelitian
2. Standar Isi Penelitian
3. Standar Proses Penelitian
4. Standar Penilaian Penelitian
5. Standar Peneliti
6. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
7. Standar Pengelolaan Penelitian
8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

C. Standar Pengabdian Kepada Masyarakat

Standar pengabdian kepada masyarakat di Fakultas Teknik mengacu pada Standar pengabdian kepada masyarakat di Universitas Udayana yang terdiri atas 8 standar, sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi (Permendikbud No 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi).

Standar Pengabdian kepada Masyarakat terdiri atas:

1. Standar Hasil Pegabdian kepada Masyarakat
2. Standar Isi Pegabdian kepada Masyarakat
3. Standar Proses Pegabdian kepada Masyarakat
4. Standar Penilaian Pegabdian kepada Masyarakat
5. Standar Pelaksana Pegabdian kepada Masyarakat
6. Standar Sarana dan Prasarana Pegabdian kepada Masyarakat
7. Standar Pengelolaan Pegabdian kepada Masyarakat
8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pegabdian kepada Masyarakat

D. Standar Khusus

Standar Khusus di Fakultas Teknik mengacu pada Standar khusus di Universitas Udayana yang terdiri atas 8 standar.

Standar Khusus terdiri atas:

1. Standar Visi, Misi, dan Tujuan
2. Standar PIP Kebudayaan
3. Standar Identitas
4. Standar Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi
5. Standar Kerjasama
6. Standar Suka Duka
7. Standar Kemahasiswaan
8. Standar Kehumasan

Setiap standar SPMI yang ditetapkan tersebut di atas dilengkapi dengan Manual SPMI dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Formulir (Borang). Prosedur Mutu merupakan suatu mekanisme yang harus dilalui untuk melakukan suatu aktivitas atau suatu proses dari seluruh isi standar SPMI yang telah ditetapkan. Manual dibuat untuk merinci cara atau metode untuk memenuhi standar yang telah ditetapkan.

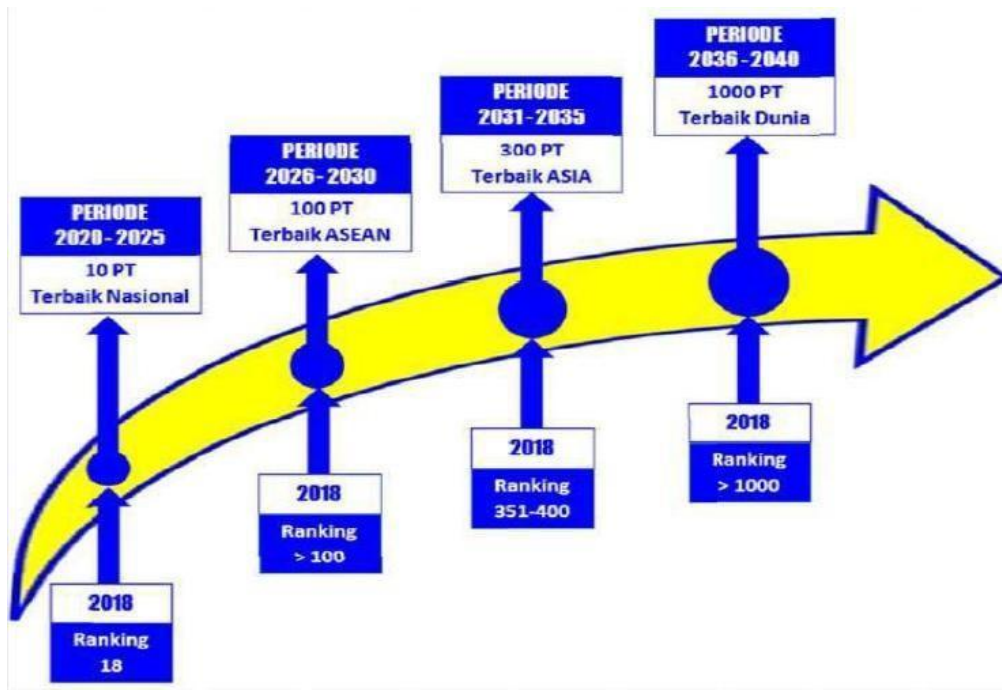
Manual disusun dalam bentuk buku pedoman yang disesuaikan dengan peruntukan untuk keperluan pelaksanaan standar SPMI agar seluruh unit kerja di tingkat Fakultas, Program studi, laboratorium dan tata usaha yang ada di lingkungan Fakultas Teknik Unud, serta organisasi kemahasiswaan dan organisasi alumni, paham tentang apa yang harus dilakukan untuk mengendalikan standar SPMI yang telah ditetapkan agar isi standar SPMI dapat terpenuhi.

Formulir merupakan dokumen penunjang yang diperlukan untuk melaksanakan standar SPMI dan prosedur kerja atau intruksi kerja yang telah ditetapkan Fakultas Teknik Unud. Formulir disusun dengan tujuan sebagai alat mencatat atau merekam seluruh pelaksanaan aktivitas baik akademik maupun non akademik di seluruh Fakultas Teknik Unud. Formulir juga sebagai alat mencatat atau merekam temuan dalam pelaksanaan standar SPMI yang ditetapkan dan sebagai alat mencatat dan merekam seluruh tindakan pejabat yang berwenang dalam melakukan monitoring, evaluasi, audit internal dan kaji ulang.

7.2 Target Capaian SPMI Program Studi Teknik Elektro Fakultas Teknik

Target capaian SPMI Program Studi Teknik Elektro Fakultas Teknik mengadopsi target capaian SPMI Unud, dimana tujuan SPMI Unud adalah membangun budaya mutu di Unud dalam upaya mewujudkan visi terwujudnya perguruan tinggi yang unggul, mandiri, dan berbudaya. Sesuai dengan tujuan jangka panjang Unud selama periode 20 tahun mendatang yang terdapat dalam Rencana Pengembangan

Akademik Jangka Panjang Unud Tahun 2020-2040, maka SPMI Unud juga diharapkan berkontribusi dalam mewujudkan target capaian jangka panjang tersebut, yang dibagi ke dalam 4 (empat) tahapan seperti disajikan pada Gambar 4.



Gambar 4. Arah Pengembangan Unud Tahun 2020-2040

(Sumber: RPAJP Unud, 2020)

Selama 20 tahun ke depan, target capaian Unud adalah: (1) periode 2020-2025 berada dalam posisi 10 perguruan tinggi terbaik nasional; (2) periode 2026-2030 berada dalam posisi 100 perguruan tinggi terbaik ASEAN; (3) periode 2031-2035 berada dalam posisi 300 perguruan tinggi terbaik ASIA; dan (4) periode 2036-2040 berada dalam posisi 1000 perguruan tinggi terbaik dunia. RPAJP ini diturunkan menjadi Renstra Unud yang diadopsi ke dalam Renstra Fakultas Teknik.

BAB VIII

PENUTUP

8.1 Hubungan Dokumen Kebijakan SPMI Dengan Dokumen Terkait

Untuk dapat dijalankan, sistem penjaminan mutu Program Studi Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Udayana memerlukan dokumen-dokumen yang mengarahkan dan menjadi dasar SPMI agar sistem yang ada memiliki kejelasan mekanisme, prosedur, arah, tujuan, serta sasaran yang akan dicapai dan keberlanjutannya.

Dokumen yang utama dan strategis yang diperlukan dalam kebijakan SPMI Program Studi Teknik Elektro Fakultas Teknik Unud adalah sebagai berikut:

1. Rencana Pengembangan Jangka Panjang (RPJP) Fakultas Teknik
2. Renstra Fakultas Teknik Unud 2020-2024
3. Renstra Program Studi Teknik Elektro FT Unud 2017-2021

Rencana Pengembangan Jangka Panjang (RPJP) Fakultas Teknik Unud, Renstra FT Unud 2020 – 2024 dan Renstra Program Studi Teknik Elektro FT Unud 2017-2021 menjadi dasar dalam menentukan kebijakan SPMI dan dijadikan arah dalam menetapkan standar Program Studi Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Udayana.

8.2 Referensi

Referensi yang digunakan dalam kebijakan SPMI, yaitu:

A. Buku

1. ASEAN *University Network, Quality Assurance Guideliness*
2. *European Association for Quality Assurance in Higer Education. 2005. Standards and Guideliness for Quality Assurance in the European Higher Education Area.* Helsinki, Finland.
3. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan 2016.
4. Instrumen Akreditasi Program Studi 4.0 (IAPS 4.0) BAN-PT tahun 2019.

B. Peraturan Perundang-Undangan

1. UU RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
3. PP RI No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Permendikbud No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 620)
7. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
8. Permendikbud No. 73 Tahun 2013 tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi
9. PerBAN-PT No. 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi
10. PerBAN-PT No. 2 Tahun 2020 tentang Instrumen Suplemen Konversi
11. Per BAN PT. No. 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matrik Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
12. Per BAN PT. No. 2 Tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi.
13. Peraturan Rektor Universitas Udayana No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Universitas Udayana
14. Peraturan Rektor Universitas Udayana No. 4 Tahun 2020 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal